



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Nla



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh :

Aksa Buton bin La Wulele, Tempat Tanggal Lahir Jamilu, 22 Juli 1997, Umur 23 Tahun Agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Petani  
Tempat tinggal di Desa Jamilu RT.08/RW.04, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nasifa Nur Safitri binti Sumarna, Tempat dan tanggal lahir, Jamilu, 13 September 1999 Umur, 20 Tahun Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga Tempat tinggal di di Desa Jamilu RT.08/RW.04, Kabupaten Buru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dalam register Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Nla pada tanggal yang sama, telah mengajukan permohonan istbat nikah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Nla. halaman 1 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan di Desa Jamilu, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru yang dinikahkan oleh Bapak La Pidu Imam masjid Desa Jamilu;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Bpk La Jonso (Paman Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II berada di luar daerah disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bpk La Madu dan Bpk La Ili dengan mahar berupa uang Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah ) dibayar tunai;
3. Sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan Perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Jemilu sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Arsila Agustina, Perempuan, umur 2 tahun;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Permohonan I dan Permohonan II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku kutipan akta nikah karena tidak terdaftar pada kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Buru Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Aksa Buton Bin La Wulele) Pemohon II (Nasifa Nur Safitri Binti Sumarna) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2017 di Desa Jamilu, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

*Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Nla. halaman 2 dari 11 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. La Madu bin Alm. La Jiru dan, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemda Kabupaten Buru, bertempat tinggal di Dusun Rawamangun, RT.020/RW.025 Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah Keponokan saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Oktober 2017 di Desa Jamilu, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bernama bapak La Pidu, selaku Imam Masjid Jamilu;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Pamam Pemohon II yang bernama La Jonso;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Bapak La Madu bin Alm. La Jiru dan bapak Ilias bin Alm La Jiru;
  - Bahwa kedua saksi nikah tersebut pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
  - Bahwa yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan tersebut berupa uang Rp. 500.000, dibayar tunai;
  - Bahwa pada pernikahan tersebut telah terjadi ijab kabul;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Nla. halaman 3 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah sudah dikarunia 1 orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hingga saat ini tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk mengurus buku nikah;
2. Ilias bin Alm La Jiru, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemda Kabupaten Buru, bertempat tinggal di Dusun Jamilu RT.08/RW.08, Desa Jamilu, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Pamam Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Oktober 2017 di Desa Jamilu, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak La Pidu, selaku imam Masjid Jamilu;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Pamam Pemohon II yang bernama Bapak La Jonso;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah bapak La Madu bin Alm. La Jiru dan bapak Ilias bin Alm La Jiru;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Nla. halaman 4 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi nikah tersebut pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan tersebut berupa uang Rp. 500.000, dibayar tunai;
- Bahwa pada pernikahan tersebut telah terjadi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah sudah dikarunia 1 orang Anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hingga saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk mengurus buku nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum diadakannya pemeriksaan terhadap perkara ini Pengadilan telah melakukan pengumuman selama 14 hari, petunjuk mengenai pengumuman tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan

*Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Nla. halaman 5 dari 11 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 halaman 145 angka 11, adapun selama pengumuman hingga terlaksananya sidang terhadap perkara ini tidak ada satupun pihak-pihak yang merasa dirugikan ataupun keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Oktober 2017 di Jamilu, Desa Jamilu, Kabupaten Buru, yang menikahkan bapak La Pidu Imam Masjid Jamilu dan menjadi wali nikah bapak La Jonso Pamam Pemohon II adalah dengan saksi nikah yang bernama La Madu bin Alm. La Jiru dan Ilias bin Alm La Jiru, dengan mahar nikah berupa uang Rp. 500.000 ( Lima ratus ribu rupiah ) dibayar tunai dan telah terjadi ajab kabul, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak memiliki hubungan darah yang menjadi penghalang pernikahan, dan keduanya sudah memiliki 1 orang anak ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : ayat (2) *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama"*; dan ayat (3) *"Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa permohonan isbat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang pernikahannya dilaksanakan setelah berlakunya Undang-

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Nla. halaman 6 dari 11 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak tercatat dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan itsbat Pemohon I dan Pemohon II tersebut berkenaan dengan poin “e”, sehingga dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonaannya telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama La Madu bin Alm. La Jiru dan Ilias bin Alm La Jiru ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi 1 dan saksi 2, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan menurut agama Islam di Desa Jamilu, Kabupaten Buru, yang menikahkan bapak La Pidu ( Imam Mesjid Jamilu) dan sebagai wali nikah Bapak La Jonso Pamam Pemohon II, saksi nikah bernama La Madu bin Alm. La Jiru dan Ilias bin Alm La Jiru, mahar berupa

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Nla. halaman 7 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 500.000 ( Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan terjadi ijab qabul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Istbat Nikah untuk dijadikan persyaratan pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan menurut agama Islam di Desa Jamilu, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah sudah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Istbat Nikah untuk dijadikan persyaratan pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di Desa Jamilu Desa Jamilu, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harus

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Nla. halaman 8 dari 11 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkait sehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", dalam hal ini pengajuan pengesahan (isbat nikah) yang diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan didasarkan pada unsur-unsur sebagaimana dalam ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 disebutkan:

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان**

Artinya : "*Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi*"

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan suatu perkawinan disyaratkan adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, terhdap pendapat dan ketentuan di atas maka dalam hal ini Pengadilan sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu dapat disimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan fakta-fakta yang terbukti sebagaimana diatas diperoleh pengetahuan bahwa alasan dari pengajuan pengesahan perkawinan para Pemohon ke Pengadilan yakni didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ayat (3) huruf (e) yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Nla. halaman 9 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta juga ditemukan fakta bahwa selama pernikahan tidak ada pihak yang mengganggu perkawinan tersebut hingga sekarang. Berdasarkan semua fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2017 di Desa Jamilu Desa Jamilu, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon I (Aksa Buton bin La Wulele) dengan Pemohon II (Nasifa Nur Safitri binti Sumarna) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2017 di Desa Jamilu, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea , pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 *Hijriah*, oleh Hakim Tunggal Olis Tuna, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu

*Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Nla. halaman 10 dari 11 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Syarif Hidayat Ibnu hadjar, , S.HI

Olis Tuna, S.HI

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.200.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salin

panitera Peng

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Nla. halaman 11 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)